



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 0259/Pdt.G/2016/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 02 Januari 1960, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT. XXXXX), Alamat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Lahir di Surabaya, tanggal 16 Agustus 1962, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 November 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 09 November 2016 dengan Nomor Perkara 0259/Pdt.G/2016/PA Mrk. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1983, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 15 Februari 1983, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke - Papua;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon jelek, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Bapak XXXXX, di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 10 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 25 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah mess tempat Pemohon bekerja, di Kelurahan Maro, Distrik Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: 1. XXXXX, Perempuan berumur 33 tahun, 2. XXXXX, Perempuan, berumur 31 tahun, 3. XXXXX, Laki-laki berumur 29 tahun, 4. XXXXX, Laki-laki berumur 25 tahun, 5. XXXXX, Laki-laki berumur 23 tahun, 6. XXXXX, Perempuan berumur 15 tahun, anak pertama, kedua, ketiga dan keempat telah berumah tangga dan tinggal sendiri, kemudian anak kelima dan keenam sekarang masih dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Termohon melaporkan Pemohon ke pihak berwajib dengan tuduhan KDRT tetapi Pemohon sendiri tidak pernah melakukan hal itu;
 - b. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon sudah jarang menyiapkan makanan jika Pemohon pulang bekerja, dan Termohon sudah tidak pernah mencuci pakaian kotor Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon atau kepala keluarga;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon sering memaki dan berkata kasar kepada Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba bersabar dan berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015, disebabkan permasalahan yang sama dan terus menerus terjadi, sehingga atas inisiatif Pemohon sendiri Pemohon tinggal di kantor samping mess tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, kemudian saat Pemohon ingin memberikan nafkah kepada Termohon melalui anak Pemohon dan Termohon, Termohon menolak nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
9. Bahwa orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon berada diluar daerah, dan orang Tua Pemohon sudah mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun karena terkendala jarak orang tua Pemohon dan Termohon tidak dapat melakukan upaya mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga pada bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon meminta nasihat dari KUA Distrik Merauke, namun setelah selesai mediasi tetap tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang dihadiri oleh Pemohon, atas upaya penasihatn oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ingin rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik dengan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon menyatakan keinginannya untuk kembali rukun dan berdamai dengan Termohon, lalu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Pemohon, setelah diupayakan penasihatn oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan keinginannya untuk rukun kembali dengan Termohon dan Pemohon mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Merauke Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Mrk tertanggal 09 November 2016, dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0259/Pdt.G/2016/PA. Mrk. dari Pemohon dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA. Mrk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd
AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A.

Ketua Majelis,

Ttd
Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd
SAIFUL MUJIB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Merauke, tanggal 14 Desember 2016,

Untuk salinan

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Mrk